# PENEGAKAN HUKUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH TERKAIT PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH (OSS RBA) DI KABUPATEN TANGERANG

Nama : Mico Juli Fikra

NPM : 208040101

Konsentrasi : Hukum Ekonomi

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengenai Penegakan Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Terkait Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) Di Kabupaten Tangerang, sebagai perwujudan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif mempergunakan pendekatan perundangundangan, dan pendekatan konseptual. yang dilakukan dengan cara melihat segala undang–undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti.

UU Cipta Kerja berupaya memberikan kepastian hukum dan kemudahan dengan adanya standar, khususnya terkait dengan persyaratan dan proses perizinan berusaha. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses perizinan berusaha. Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk memudahkan pelaksanaan pengurusan izin di seluruh Indonesia melalui peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. Pemerintah daerah sebagai pelaksana di lapangan harus diberikan kewenangan penuh terkait perizinan terkait pengembangan sektor industri agar memudahkan para investor asing melAkukan kegiatan usaha di daerah.

Kata Kunci : Perizinan, Pemerintah Daerah, OSS RBA, UU Cipta kerja

***ABSTRACT***

This research concerns the Law Enforcement of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing and Government Regulation Number 6 of 2021 concerning the Implementation of Business Licensing in Regions Regarding Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) Business Licensing Services in Tangerang Regency, as realization of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU Ciptaker).

The approach method used in this thesis research is normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach. which is done by looking at all laws and regulations related to the legal issue being researched.

The Job Creation Law seeks to provide legal certainty and convenience with the existence of standards, especially related to business licensing requirements and processes. The aim is to avoid irregularities in the business licensing process. This Job Creation Law is to facilitate the implementation of obtaining permits throughout Indonesia through its derivative regulations, namely Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing and Government Regulation Number 6 of 2021 concerning the Implementation of Business Licensing in the Regions. Regional governments as implementers in the field must be given full authority regarding licensing related to industrial sector development to make it easier for foreign investors to carry out business activities in the region.

*Keywords: Licensing, Regional Government, OSS RBA, Job Creation Law*

**RINGKESAN**

Panalungtikan ieu ngeunaan Penegakan Hukum Peraturan Pamaréntah Nomer 5 Taun 2021 ngeunaan Palaksanaan Perizinan Usaha Berbasis Risiko jeung Peraturan Pamaréntah Nomer 6 Taun 2021 ngeunaan Palaksanaan Perizinan Usaha di Daérah Ngeunaan Usaha Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA). Palayanan Perizinan di Kabupatén Tangerang, salaku réalisasi Undang-Undang Nomer 11 Taun 2020 ngeunaan Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Métode pamarekan anu digunakeun dina ieu panalungtikan tesis nyaéta pamarekan yuridis normatif ngagunakeun pamarekan perundangundangan jeung pamarekan konséptual anu dilakukeun make cara ningali sadaya undang-undang sareng peraturan anu aya hubunganana sareng masalah hukum anu ditalungtik.

UU Cipta Kerja narékahan pikeun méré kapastian hukum jeung kanyamanan ku ayana standar, utamana patali jeung sarat jeung prosés perizinan usaha. Tujuanana nyaéta pikeun nyegah panyimpangan dina prosés lisénsi bisnis. Undang-undang Cipta Kerja ieu téh pikeun ngagampangkeun palaksanaan pikeun meunangkeun idin di sakuliah Indonésia ngaliwatan Perda turunanana, nya éta Peraturan Pamaréntah Nomer 5 Taun 2021 ngeunaan Palaksanaan Perizinan Usaha Berbasis Risiko jeung Peraturan Pamaréntah Nomer 6 Taun 2021 ngeunaan Palaksanaan Perizinan Usaha di Kawasan Wewengkon. Pamaréntah Daérah sabagé pelaksana di lapangan kudu dibéré wewenang sapinuhna ngeunaan perizinan anu patali jeung pangwangunan séktor industri sangkan leuwih gampang investor asing ngalaksanakeun kagiatan usaha di daérah.

Kecap Konci : Perizinan, Pamaréntah Daérah, OSS RBA, UU Cipta Kerja

# Pendahuluan

Pemerintah telah berupaya mengubah paradigma masyarakat yang akan mengurus izin berusaha dengan mengeluarkan 2 (dua) regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin (*licensing based approach),* menjadi berbasis risiko (*risk based approach/RBA),* bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha yang terarah pada peningkatan daya saing daerah.[[1]](#footnote-1)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, terutama diterapkan pada perizinan di sektor penanaman modal, yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan menyederhanakan perizinan berusaha di Indonesia, melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *One Single Submission (OSS).*

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sudah berjalan kurang lebih selama 1,5 tahun, dan di dalam proses pelaksanan peraturan tersebut di lapangan ternyata muncul beberapa isu dan kontroversi terutama terkait proses perizinan yang tidak sesuai dengan apa yang telah pemerintah janjikan, sebagai contoh penerapan *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) dibuat dengan tujuan untuk menyederhanakan dan mempersingkat proses perizinan di Indonesia terutama bagi para pelaku UMKM dan invstor asing, Pada kenyataannya di lapangan, penerapan *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) justru banyak menghambat para investor baik dari segi proses, waktu ataupun biaya.

Sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) dijalankan melalui beberapa tahapan administrasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar izin usaha yang dimaksud dapat diterbitkan oleh pemerintah. Dari segi birokrasi sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) memangkas birokrasi perizinan yang selama ini dianggap menyulitkan bagi para pelaku usaha, tetapi di sisi lain terdapat beberapa proses yang merupakan kewenangan pemerintah pusat yang justru menghambat proses percepatan perizinan di daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dalam Pasal 10 Ayat (1) dan (2) mengklasifikasikan risiko kegiatan usaha kedalam 4 (empat) tingkat risiko, yaitu kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi dan risiko tinggi. Penetapan setiap klasifikasi risiko berusaha ini diatur secara otomatis didalam sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA), yang ditetapkan berdasarkan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), kepemilikan modal usaha, serta besaran modal investasi yang dikeluarkan oleh para investor didalam usaha atau kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakannya.

Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (*business process re-engineering*) serta memerlukan pengaturan (*redesign*) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki Izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan.

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu Pemerintahan Daerah yang melaksanakan proses adaptasi dengan lebih menyeluruh terkait implementasi penerapan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. Hal ini disebabkan Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah Industri di Indonesia yang banyak menarik para investor untuk menanamkan modal dan menjalankan berbagai kegiatan usaha. Berdasarkan data yang dirilis oleh Pemerintah Daerah dalam portal resminya tangerangkab.go.id tanggal 20 Desember 2021. Tahun 2020 tingkat investasi di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan terutama pada sektor pedagangan yaitu mencapai 927 proyek, disusul oleh proyek industri dan perumahan yaitu sebanyak 415 proyek. Angka tersebut menunjukan bahwa Kabupaten Tangerang memiliki peluang yang sangat besar dalam peningkatan investasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dalam bentuk Tesis dengan judul “Penegakan Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Terkait Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) Di Kabupaten Tangerang”.

# Metode Penelitian

Pembahasan Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa dan dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum, baik hukum formal maupun non formal melalui studi kepustakaan yang digunakan untuk membantu melengkapi penelitian ini.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan Pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat segala undang–undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini peneliti dapat melihat konsistensi antara regulasi satu dengan yang lainnya yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Terkait Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) Di Kabupaten Tangerang.

# Hasil Dan Pembahasan

Perangkat hukum berperan penting dalam jalannya suatu pengaturan, dimana penegak hukum berperan dalam melakukan pengendalian dan pengawasan suatu sistem hukum agar berjalan efektif. Berdasarkan pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pihak yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan penerbitan izin berusaha di suatu daerah adalah pemerintahan meliputi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

DPMPTSP Kabupaten Tangerang saat ini telah meluncurkan SIPINTER 2 (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu). Pada SIPINTER 2 terdapat penyempurnaan dan penambahan menu-menu yang dapat lebih menunjang pelayanan perizinan bagi pelaku usaha. Saat ini SIPINTER 2 melayani 67 Jenis Perizinan dan Non-Perizinan berbasis website yang dapat diakses dengan mudah dimanapun dan kapanpun melalui perangkat komputer, smartphone, maupun perangkat lainnya.

SIPINTER 2 hadir sebagai salah satu sistem pemerintahan di Indonesia untuk mewujudkan digitalisasi birokrasi. Dengan layanan perizinan yang tersedia di SIPINTER 2 berbasis digital dan terintegrasi, sudah tentu digitalisasi sistem pemerintahan ini juga diimbangi dengan keamanan siber yang mumpuni. SIPINTER 2 membantu para pemohon atau pelaku usaha untuk mengajukan izin, memantau proses perizinan melalui tampilan Menu Tracking System dan mencetak izin secara online dan paperless. SIPINTER 2 merupakan salah satu bentuk aplikasi e-Government yang dapat meningkatkan kemudahan, percepatan layanan, efisiensi pelayanan DPMPTSP kepada masyarakat dalam hal penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non-perizinan.

Pemerintah kabupaten Tangerang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) telah memberikan himbauan kepada perusahaan untuk segera membuat akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Hal ini dalam rangka melakukan pengawasan perizinan di bidang perindustrian, sehingga verifikasi melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) atau Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko.

Dinamika perubahan sistem pengurusan perizinan usaha atau industri ini dilakukan guna menyempurnakan sistem pengurusan izin usaha di Indonesia. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah diatur mengenai sistem OSS ini dan telah diundangkan juga mengenai peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk memudahkan pelaksanaan pengurusan izin di seluruh Indonesia. Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja saat ini menjadi payung utama yang menjadi pedoman dalam pengurusan perizinan usaha/industri di Indonesia.

Tujuan pemerintah dalam menciptakan system ini tentu demi menarik investor, juga memudahkan penanaman modal bagi calon pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha tanpa melalui proses yang berbelit-belit. Eksistensi kepengurusan perizinan secara online menjadi solusi bagi investor dalam menghadapi proses yang sebelumnya dirasa rumit dan memakan waktu. Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) ini dibuat demi mempersingkat waktu dan peningkatan penanaman modal berusaha dengan menerapkan tata cara yang mudah dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri.

Fungsi pengawasan yang hanya dimiliki oleh pemerintah daerah tidak sejalan dengan tujuan pemerintah dalam rangka peningkatan investasi dan percepatan perizinan bagi para investor. Di satu sisi pengelolaan kawasan industri dan investasi berada dibawah kendali pemerintah daerah, sementara proses penerbitan dan verifikasi perizinan berusaha merupakan kewenangan pemerintah pusat. Hal ini tentu saja bisa mengakibatkan pelaksanaan proses perizinan di daerah menjadi terkendala, disebabkan pemerintah daerah hanya memmiliki fungsi pengawasan.

Pemerintah Daerah harus bersifat pro aktif dalam melakukan pelaporan kendala yang terjadi di lapangan kepada pemerintah pusat agar hambatan-hambatan dalam kegiatan penyelenggaraan izin berusaha dapat lebih cepat ditangani dan percepatan investasi di daeraeh tidak terkendala. Pemerintah Dserah dapat menhgajukan rekomendasi Pembentukan aturan-aturan tambahan terkait penerbitan izin berusaha yang memungkinkan untuk dikembalikan kembali kewenangannya kepada pemerintah daerah berdasarkan kendala yang dihadapi di lapangan pada saat terjadinya proses penerbitan izin berusaha tersebut.

Peraturan Perundang-Undangan mengharuskan tidak boleh adanya pertentangan antara substansi pengaturan yang derajatnya lebih rendah dengan bentuk peraturan yang derajatnya lebih tinggi, sehingga dalam mengajukan pembentukan Peraturan Daerah untuk pengaturan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah termasuk perizinan berbasis risiko mengharuskan adanya amanat yang memberikan kewenangan dalam pembentukan peraturan berkaitan dengan perizinan berusaha berbasis risiko untuk dapat mengakomodir proses penerbitan Izin yang merupakan kewenangan dari Pemerintah. Oleh karena itu diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan daerah agar sesuai dengan tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan untuk dapat mengakomodir kendala-kendala yang dialami oleh pelaku usaha dalam proses penerbitan perizinan sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi para investor asing.

# Penutup

Pemerintah pusat diharapkan agar dapat memfasilitasi pemerintah daerah dalam hal penyusunan penyesuaian Regulasi/Peraturan di daerah terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, melalui percepatan pembahasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta memfasilitasi perencanaan peraturan daerah terkait perizinan yang diperlukan para investor asing guna memudahkan dan mempercepat perencanaan pemerintah daerah mengenai perluasan kawasan industri sehingga perekonomian daerah meningkat.

Pemerintah atau instansi yang berwenang terutama yang berhubungan dengan pengurusan sistem perizinan berusaha berbasis *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) agar dapat menyempurnakan kembali sistemnya agar tidak lagi terjadi problematika-problematika dalam penerapannya di lapangan. Diperlukan adanya harmonisasi regulasi antar Kementerian/Lembaga sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan maupun irisan kewenangan antar sektoral pada beberapa bidang usaha yang berpotensi memperlambat dan menghambat proses perizinan berusaha, serta diharapkan segera ditetapkan petunjuk teknis oleh Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam pemenuhan persyaratan perizinan berusaha yang masih bersifat sangat umum termasuk informasi mengenai detail dokumen yang harus dipenuhi oleh pemohon agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda antara pelaku usaha, pemroses izin dan pelaksana pengawasan atau dengan kata lain perlu adanya standarisasi yang berlaku sama di seluruh Indonesia. Diharapkan kewenangan pemerintah daerah dalam penerbitan perizinan terkait pengelolaan sumber daya daerah dapat dikembalikan ke pemerintah daerah agar tujuan percepatan perizinan dapat tercapai.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Buku

Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Analisis. Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta. 2008

Ahmad, Manajemen Strategis, Nas Media Pustaka, Makasar, 2020

Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar Kedasama, Jogja 2009

Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum Sinar Grafika, Jakarta 2008

John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kulaitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Pustaka Pelajar, 2014

Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Edisi Revisi), Renaka Cipta, Jakarta

Priyono, *Pengantar Manajemen*, Zifatama Publisher, Sidoarjo 2007

Rahayu Puji Suci, Esensi Manajemen Strategi, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2015

Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2001

Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan, CV Utomo, Jakarta, 2006

Soetrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, Yogyakarta, 1985

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, 1988

--------------------------, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988.

-----------------------, *Penegakan Hukum*. Bandung, Bina Cipta, Bandung, 1983.

-----------------------, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta, 1986.

Soetrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, Yogyakarta, 1985.

Martiman Prodjohamidjojo.1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta

Nazarudin, *Manajemen Strategik*, NoerFikri Offset, Palembang 2020

1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Perubahan ke 4)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

1. Sumber Lain

Moh. Rizky A. Jumadil, dkk, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Jurnal Yustisiabel Volume 7 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Luwuk, 2023

Tim Peneliti, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Bekasi, Setda Kota Bekasi & Unpad, 2022

1. Website

Dpmptsp, *Kenali OSS-RBA dengan 3 Prinsip Dasarnya*, 2021, [https://dpmpt.kulonprogokab.go.id](https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/), diakses pada tanggal 22 Juni 2023

tangerangkab.go.id diakses pada tanggal 22 September 2022

Suara Banten News,com, *OSS RBA Bakal Ada Penyempurnaan*, 2022, <https://suarabantennews.com>, diakses pada tanggal 22 Juni 2023

dpmptsp.bantenprov, *Pelaksanaan PP No. 5 Tahun 2021 Perizinan Berusaha Berbasis Resiko*, 2021, https://dpmptsp.bantenprov.go.id, diakses pada tanggal 22 Juni 2023

1. Suara Banten News,com, *OSS RBA Bakal Ada Penyempurnaan*, 2022, <https://suarabantennews.com>, diakses pada tanggal 22 Juni 2023 [↑](#footnote-ref-1)